

## Pemberitahuan Tambahan Informasi atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

Menindaklanjuti pengumuman sehubungan dengan rencana penggantian Bank Kustodian yang telah kami umumkan melalui artikel pada website kami https://ciptadana-am.com/article/58 pada tanggal 21 September 2021, dengan ini kami bermaksud memberitahukan tambahan informasi sehubungan dengan rencana perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus yaitu penambahan informasi terkait Dewan Pengawas Syariah MI dan penanggung jawab kegiatan Syariah di Bank Kustodian, dan penambahan metode perhitungan tahun kabisat sebagai acuan perhitungan imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian, sehingga keseluruhan rencana perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Pasal 11	Pasal 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK	PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK
KUSTODIAN	KUSTODIAN
(i) Bank Kustodian merupakan cabang dari suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia;	(i) Bank Kustodian merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Bank Kustodian;
Pasal 18	Pasal 18
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
18.1. Biaya yang menjadi beban CIPTA	18.1. Biaya yang menjadi beban CIPTA
SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH	SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH
BALANCE adalah sebagai berikut:	BALANCE adalah sebagai berikut:
(i) Imbalan jasa Manajer Investasi	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi
sebesar: - maksimum 3,5% (tiga koma lima	sebesar: - maksimum 3,5% (tiga koma lima
persen) per tahun yang dihitung	persen) per tahun yang dihitung
secara harían dari Nilai Aktiva	secara harían dari Nilai Aktiva
Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY	Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY
berdasarkan 365 (tiga ratus enam	berdasarkan 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari kalender per	puluh lima) Hari Kalender per

- tahun dan dibayarkan setiap bulan; maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harían dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH BALANCE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;

- tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harían dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH BALANCE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- (ii) Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0.20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

## Pasal 22 PEMBERITAHUAN

- 22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, ijin, pernyataan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak:
  - (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari Pihak yang terkait; dan
  - (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan
  - (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini apabila atau penerima berita

## Pasal 22 **PEMBERITAHUAN**

- 22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan. izin, pernyataan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:
  - (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak vang terkait;
  - (b) Wajib dilakukan secara tertulis;
  - (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut dibawah ini atau dikirim melalui kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di



memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.

Untuk Manajer Investasi : PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT Citra Graha Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 35-36 Jakarta 12950

Faksimili: (62-21) 5213478 Telepon: (62-21) 5213479 Untuk perhatian: Direktur

Untuk Bank Kustodian : DEUTSCHE BANK AG Cabang Jakarta Deutsche Bank Building, Lantai 4 Jalan Imam Bonjol nomor 80 Jakarta 10310

Faksimili : (62-21) 319-35384, 319-

22136, 318-9130, 318-9131

Telepon: (62-21) 319-9141, 318-9137 Untuk perhatian: Head of Fund

Administration Services

bawah ini atau dikirim melalui faksimili ke Nomor faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor faksimili tersebut.

Untuk Manajer Investasi : PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Faksimili : (62-21) 2557 4883 Telepon : (62-21) 2557 4893 Untuk perhatian: Direksi

Untuk Bank Kustodian:

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK Alamat : Menara Bank Danamon, Lantai

2

Jalan H.R Rasuna Said Kaveling C

nomor: 10 Jakarta 12920

Telepon: (62-21) 8064 5000 Faksimili: (62-21) 2295 8155

Pasal 26 LAIN-LAIN

26.7 Tidak ada.

Pasal 26.7 LAIN-LAIN

26.7 Pada saat Kontrak ini ditandatangani Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/ dari Dewan persetujuan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-001/DSN-MUI/I/2020 tanggal 06-01-2020 (enam Januari dua ribu dua puluh) dan ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Ciptadana Asset Management 001/CAM-SKDIR/DPS/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, yaitu Sisca Debyola



Widuhung S.E,M.Si, ASPM, sebagai Dewan Pengawas Syariah, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh satu). 26.8 Tidak ada. 26.8 Pada saat Kontrak ini ditandatangani penanggung jawab kegiatan Syariah di Kustodian adalah Tuan BAYU PRASETYANTO. Warga Negara Indonesia, sebagai Operation Head dari Bank Kustodian sesuai dengan surat kuasa tertanggal 29-11-2018 (dua puluh sembilan November dua ribu delapan belas), Nomor: SK-HKM-471.

Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.

Rencana penggantian Bank Kustodian CIPTA SYARIAH BALANCE dan perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus CIPTA SYARIAH BALANCE akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih.

Direksi
PT Ciptadana Asset Management
Jakarta, 19 Oktober 2021
Plasa Asia Office Park Unit 2,
Jl. Jend Sudirman Kav 59,
Jakarta 12190